



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu adanya pedoman bagi pemberian pelayanan tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
10. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan.
12. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
14. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

15. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu minimal 2 (dua) kali per hari untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
16. Orang yang miskin/tidak mampu ialah :
 - a. Mereka yang miskin/tidak mampu dan dibuktikan dengan Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES atau kartu pengganti lain yang berlaku.
 - b. Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.
17. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif RSUD Ajibarang.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana adalah jasa yang diterima RSUD Ajibarang atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Ajibarang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan.
23. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
24. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.

25. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur.
26. Rawat intensif adalah perawatan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
27. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
28. Pelayanan rawat siang hari (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur pada siang hari.
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
31. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di RSUD Ajibarang.
33. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.

35. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
36. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD Ajibarang yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
38. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD Ajibarang.
39. Penerimaan fungsional adalah penerimaan RSUD Ajibarang yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Ajibarang dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
40. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan RSUD Ajibarang.
41. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang terdiri dari dua komponen adalah:
 - a. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PT. ASKES yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A;
 - b. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Obat (PO) dan Apotek, yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.
42. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang.

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Ajibarang kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Ajibarang.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Ajibarang.
- (2) Pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. Pengobatan;
 - c. Penginapan dan Konsumsi untuk Rumah Sakit;
 - d. Pengadaan Kartu atau Catatan Pasien;
 - e. Operasional dan Pemeliharaan.